



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2009/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEKUATAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING Laki-laki, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**, yang dalam hal ini menguasai kepada H. Hajis Messah, SH., Advokat / Penasehat Hukum H. Hajis Messah, SH dan Rekan “ Jambi Law Office” yang beralamat di jalan Sulatn Agung No.26 Murni Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2009, Nomor : 03/Pdt.Bdg/Jlo/I/2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 01/SKH/I/2009 yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, Perempuan, Umur 18 tahun, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dahulu **Penggugat** sekarang

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 120/Pdt.G/2008/PA.MS tanggal 15 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H, yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Thalak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencata Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak bahwa Tergugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 120/Pdt.G/2008/PA.MS tanggal 15 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2009, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 Januari 2009 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat sampai perkara ini disidangkan pada tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembading terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara yang telah ditentukan menurut perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dari itu Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Udnang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 120/Pdt.G/ 2008/PA.MS. tanggal 15 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H;

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1430 H, oleh kami **Drs. Buchori Ras**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Rasyid** dan **Drs. H. Bunyamin Alamsyah, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penunjukkan ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : 01/Pdt.G/2009/PTA.Jb, tanggal 2 Februari 2009 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

damping oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **M. Arif Mahidin**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. H. HAMID RASYID

Drs. BUCHORI RAS

ttd

Drs. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. ARIF MAHIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)